
**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA****Muhammad Akbar Siregar**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : muhammadakbarsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah meneguhkan eksistensi dan peran Badan pengawas pemilihan umum tidak hanya sekedar melakukan pengawasan pemilihan umum, melainkan bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, baik sengketa antar peserta pemilihan umum maupun antar peserta dengan penyelenggara pemilihan umum. Pada tulisan ini mengangkat permasalahan kedudukan kekuatan hukum dari putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dalam hasil disimpulkan bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 telah berkekuatan hukum tetap karena terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sehingga keputusan tersebut menjadi *final* dan mengikat serta putusan yang dilahirkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki sifat eksekutorial.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemeriksaan Acara Cepat

ABSTRACT

Act number 7 of 2017 on General Elections had established the existence and the role of The General Election Supervisory Board not only function as election monitors, but to act as an institution tasked with resolving disputes over electoral processes, both participants in inter-election disputes and across committees for the public. In this writing raised the issue of the legal power of The General Election Supervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. The research methodology is juridically normative, in concluded that The General Election Supervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 has permanent legal force because the decision is not carried out legal efforts by The Election Commission of North Sumatra Province and The Election Commission of West Nias Regency so that the decision final and binding and decisions which are was born of The General Election Supervisory Board has an executory nature.

Keywords : *General Elections, The General Election Supervisory Board, and Quick Event Check*

A. PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala

kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan

hidup warganya.¹ Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana dalam pandangan demokrasi, pemerintahan *is from the people, by the people and for the people*. Rakyat merupakan tumpuan dan basis legitimasi.² Rakyat yang memiliki kedaulatan ditandai dengan adanya kewenangan dengan menentukan sendiri orang yang akan menjadi pemimpin. Mandat kepada orang tersebut diberikan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum³ (selanjutnya disebut Pemilu). Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu sekarang ini ekuivalen dengan pelaksanaan demokrasi negara tersebut.⁴

kedaulatan rakyat di Indonesia adalah kekuasaan tertinggi.⁵ Setiap kebijakan yang dibuat penguasa suatu negara harus ditujukan untuk kepentingan rakyat yang memiliki peran dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa negara. Rakyat Indonesia menghendaki pemilu menjadi mekanisme yang adil bagi pergantian kekuasaan, baik kekuasaan lembaga eksekutif maupun kekuasaan lembaga legislatif. Tanpa pemilu yang bersih, jujur, dan adil kehidupan berdemokrasi, keadilan sosial, dan penegakan hukum akan terdistorsi semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Presiden

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.⁷

KPU dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugasnya KPU harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁸

Dalam hal penegakan hukum pemilu terdiri dari dua hal yakni penegakan hukum Pemilu terkait dengan pelanggaran pemilu

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilu*, Cet.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 97.

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Jakarta, Kemitraan, 2008, hlm. 15.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga Pasal 1 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (7).

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3.

yang terdiri dari pelanggaran administratif, pelanggaran yang bersifat pidana, dan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu, kemudian terkait dengan hasil dan sengketa, penegakan hukum pemilu atas hasil dan sengketa dalam proses pemilu. Penegakan hukum pemilu ini diatur oleh beberapa aturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah meneguhkan eksistensi dan peran Bawaslu tidak hanya sekedar melakukan pengawasan pemilu, melainkan pula bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, baik sengketa antar peserta pemilu maupun antar peserta dengan penyelenggara pemilu.

Desain yang demikian dimaksudkan guna memberikan penguatan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Intinya Bawaslu dihadirkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemilu tidak lain adalah agar menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan Pemilu berjalan secara demokratis, berintegritas dan bermartabat.¹¹

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan

dilakukan secara terbuka. Dalam hal terdapat beberapa temuan atau laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menggabungkan dalam 1 (satu) pemeriksaan.¹²

Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.¹³ Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat. Penyelesaian pelanggaran tersebut dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan.

Undang-Undang Pemilu telah menggariskan bahwa pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata laksana penyelenggara pemilu di luar pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tata laksana penyelenggaraan pemilu itu sendiri selain ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penelitian ini membahas putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu tahun 2019 Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Sumatera No. 1708/Bawaslu-
Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019 perihal pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan sidang acara cepat tertanggal

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (17).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93.

¹¹ Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran administratif Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2020, hlm. 11.

¹² Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹³ Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Pasal 19.

17 Mei 2019¹⁴ dan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jalan H. Adam Malik No. 193 Medan dengan acara sidang pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Terlapor 1 KPU Provinsi Sumatera Utara dan Terlapor 2 KPU Kabupaten Nias Barat yang kemudian terhadap Putusan sidang terjadi pada hari yang sama.

Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut menimbulkan persoalan terhadap mekanisme pengambilan keputusan dan kekuatan hukum dari keputusan Bawaslu. Hal inilah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kewenangan Bawaslu Di Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

a. Pemilu Pasca Kemerdekaan

1) Pemilu tahun 1955

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai konstitusi negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sama sekali tidak menyebut soal pemilu. Sesungguhnya, sudah ada kesepakatan tak tertulis di kalangan penyusun konstitusi bahwa DPR yang ada dalam konstitusi disebut mempunyai wewenang membuat undang-undang bersama Presiden harus dipilih lewat suatu pemilihan. Pada pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemilu untuk memilih anggota badan yang

menjalankan kedaulatan rakyat. Selanjutnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 menegaskan bahwa partai politik (selanjutnya disebut Parpol) segera dibentuk sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.¹⁵ Untuk pertama kalinya pemilu baru terlaksana pada September 1955, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu tetap dipegang oleh siapa saja yang memegang kekuasaan pemerintahan ketika itu. Pemilu sendiri baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Boerhanudin Harahap.¹⁶

2) Pemilu Orde Baru (1971-1997)

Periode kekuasaan Orde Baru ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno dan munculnya kekuasaan baru di bawah pemerintahan Soeharto. Pemilu Orde Baru merupakan pemilu yang diselenggarakan pada 5 Juli 1971, 2 Mei 1977, 4 Mei 1982, 23 April 1987, 9 Juni 1992 dan 29 Mei 1997. Dengan demikian, dalam rentang periode kekuasaan orde baru, pemilu telah diselenggarakan sebanyak enam kali. Pada kenyataannya TAP ini tidak mungkin dijalankan sebab penyusunan undang-undang terkait pemilu, seperti Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD belum berhasil diselesaikan mengingat terjadinya perdebatan antara pemerintah dan militer di satu sisi dengan partai-partai yang ada di parlemen di sisi lain.¹⁷ Berdasarkan TAP MPRS ini

¹⁴ Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, *Surat Nomor 1708/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019* Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Sidang Acara Cepat tertanggal 17 Mei 2019.

¹⁵ Topo Santoso, dkk., *Penegakkan Hukum Pemilu : Praktik Hukum Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, Perludem, 2006, hlm. 31-32.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 51.

sebagai kelanjutan tercapainya kompromi antara pemerintah (militer) dengan partai-partai, lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan, MPR, DPR, DPRD.¹⁸

b. Pemilu Pasca Orde Baru (1999-2019)

1) Pemilu tahun 1999

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama di era pasca Orde Baru. Dilihat dari momentum pelaksanaannya, pemilu tahun 1999 merupakan perubahan waktu pemilu yang semula akan diadakan pada tahun 2002. Untuk itulah MPR kemudian melakukan sidang istimewa pada tahun 1998 yang antara lain menghasilkan ketetapan tentang percepatan pelaksanaan pemilu dari 2002 menjadi 1999, yaitu TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang perubahan atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.¹⁹

2) Pemilu tahun 2004

Pemilu tahun 2004 menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan setelah konstitusi mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Secara umum, sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, perubahan konstitusi ini menjadi landasan atau kerangka konstitusional (*constitutional framework*) bagi penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya pada konstitusi lama tidak dirumuskan secara eksplisit. Pemilu tahun 2004 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.²⁰

3) Pemilu tahun 2009

Pengaturan mengenai penyelenggara pemilu untuk pemilu tahun 2009 memuat pengaturan yang memiliki perubahan penting dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perubahan lain yang penting pada periode ini adalah adanya Bawaslu yang dalam konstruksi awal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah bagian dari KPU sebelum kemudian menjadi lembaga pengawas yang bersifat mandiri melalui Putusan MK.²¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menuntut agar KPU dan Bawaslu dipisah. Namun, pemisahan tersebut hanya pada tataran pusat, sementara untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota KPU masih memiliki peran dalam rekrutmen anggota Panwaslu.²² Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini tidak terdapat materi norma yang terkait dengan pengaturan sengketa proses pemilu maupun kewenangan penyelesaiannya. Hal serupa terkait dengan materi norma yang terkait dengan sengketa proses pemilu dan kewenangan penyelesaiannya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.²³

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Op.Cit.*, hlm. 119.

²⁰ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Rajawali Press, 2020, hlm. 84-85.

²¹ Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Op.Cit.*, hlm. 189.

²² *Ibid.*, hlm. 195.

²³ Pokok pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

4) Pemilu tahun 2014

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pemilu tahun 2014 ditandai dengan adanya perkembangan lembaga penyelenggara pemilu, yang awalnya hanya terdiri dari KPU dan Bawaslu, namun kemudian lahir lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni DKPP. Akan tetapi, tidak lama kemudian, melalui Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011, MK membatalkan ketentuan yang membolehkan parpol menjadi anggota penyelenggara pemilu sehingga anggota KPU, Bawaslu dan DKPP hanya tetap diisi oleh orang-orang nonpartisan.²⁴ Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan:

“Pengawas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Undang-undang yang sama juga mengamanatkan keberadaan Bawaslu di tingkat provinsi yang bersifat tetap (permanen). Dalam Pasal 69 ayat (2) disebutkan : *“Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap”.*²⁵ Pemilu tahun 2014 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5) Pemilu tahun 2019

Salah satu ciri khas yang menonjol dari pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Akibat penyelenggaraan pemilu yang serentak ini, maka teknis Pemilu tahun 2019 dijuluki sebagai Pemilu lima kotak, yakni pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, konteks legislasi ke pemilu pada pemilu tahun 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang pemilu sebelumnya, yakni undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta undang-undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁶ Dalam fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga peradilan pemilu tercermin dalam kewenangannya terhadap penegakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang merujuk pada pengaturan tentang tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Pemilu.

2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Bawaslu Melalui Mekanisme Pemeriksaan Acara Cepat

a. Pengajuan Laporan/Temuan

²⁴ Didik Supriyanto, dkk., *Op. Cit.* hlm. 42.

²⁵ Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi : Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm.6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu bermula dari adanya temuan atau laporan. Terdapat dua pintu masuk bagi adanya penyelesaian pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu, yaitu laporan maupun temuan. Prosedur demikian menunjukkan bahwa posisi Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tidak hanya pasif, yaitu menunggu adanya laporan dari pelapor, tetapi juga bersifat aktif, yaitu adanya temuan bersumber dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sendiri.

Cita-cita konsolidasi demokrasi itu adalah menghasilkan pemimpin yang kredibel dan bertanggung jawab terhadap tujuan bernegara, yaitu rakyat yang adil dan sejahtera secara merata. Oleh sebab itu, dibutuhkan Bawaslu yang mampu menemukan dan mencari berbagai penyimpangan atau pelanggaran yang mencederai demokrasi. Tentu desainnya tidak hanya sekadar menunggu laporan, melainkan juga secara proaktif sesuai kewenangan pengawasan yang dilekatkan kepada Bawaslu untuk mencari dan menemukan pelanggaran tersebut. *Spirit*nya tidak lain adalah terwujudnya keadilan pemilu yaitu pemilu yang sesuai dengan makna daulat rakyat.²⁷

1) Pelapor

Pengawas pemilu baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (selanjutnya disebut PPLN) berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan oleh pelapor :Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut

WNI) yang mempunyai hak pilih, Pemantau pemilu; dan Peserta pemilu. WNI yang mempunyai hak pilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Akan tetapi tidak semua WNI yang telah berumur lebih dari 17 tahun atau sudah/pernah kawin dapat menggunakan hak pilihnya. Karena untuk menjadi pemilih harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sedangkan peserta pemilu dapat bertindak sebagai pelapor apabila mengetahui terjadinya pelanggaran pemilu. Yang termasuk peserta pemilu adalah parpol atau calon anggota DPRRI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.²⁸

2) Laporan

Dalam menyampaikan laporannya, pelapor dapat didampingi oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa.²⁹ Terkait pihak terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu, merujuk pada pembedaan pelanggaran administratif pemilu yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu,³⁰ pihak terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat biasa, yaitu calon anggota legislatif pusat maupun daerah, pasangan calon, tim kampanye dan/atau penyelenggara pemilu; dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yaitu hanya calon anggota legislatif pusat maupun daerah dan/atau pasangan calon.³¹

Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Bawaslu

²⁷ Fritz Edward Siregar, *Op Cit.*, hlm. 57-58.

²⁸ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, Mandar Maju, 2014, Bandung, hlm. 33.

²⁹ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 21.

³⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 460 jo Pasal 463.

³¹ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 22.

Kabupaten/Kota.³² Sedangkan untuk laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM hanya dapat disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi.³³ Baik Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.³⁴

3) Temuan

Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu selain berasal dari laporan WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan/atau pemantau pemilu juga dapat berasal dari temuan pengawas pemilu sebagai hasil dari tugas pengawasannya. Penentuan status sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM oleh pengawas pemilu itu ditetapkan berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu.³⁵ Jadi penetapan status temuan bukan dilakukan berdasarkan keputusan individu pengawas pemilu, melainkan diputuskan secara kolektif kolegial melalui rapat pleno sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di lembaga pengawas pemilu.

Penetapan hasil pengawasan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.³⁶ Apabila dugaan pelanggaran administratif pemilu atau dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM ditemukan oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota, maka temuan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Provinsi. Demikian pula apabila dugaan pelanggaran administratif pemilu atau dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM ditemukan oleh Bawaslu Provinsi, maka temuan tersebut disampaikan kepada Bawaslu (pusat). Baik temuan Bawaslu Kabupaten/Kota maupun temuan Bawaslu Provinsi tersebut disampaikan dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.³⁷

b. Pemeriksaan Pendahuluan dan Putusan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM.³⁸ Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh majelis pemeriksa. Untuk dugaan pelanggaran administratif pemilu biasa, majelis pemeriksa yang dibentuk melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari ketua dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.³⁹ Sementara untuk pelanggaran administratif pemilu TSM, kewenangan membentuk majelis pemeriksa berada di Bawaslu, termasuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu TSM oleh calon

³² Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1).

³³ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2).

³⁴ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (3).

³⁵ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1).

³⁶ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (2).

³⁷ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).

³⁸ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 40.

³⁹ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 5 dan Pasal 6.

anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota.⁴⁰ Dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan laporan atau temuan sebelum memasuki sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan. Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan.⁴¹

1) Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan dilakukan apabila majelis pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan menyatakan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM diterima.⁴² Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat: jadwal sidang pemeriksaan; dan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile. Khusus untuk terlapor, surat pemberitahuan sidang pemeriksaan disertai dengan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM yang telah diregistrasi.⁴³

2) Pemeriksaan Acara Cepat

Layaknya suatu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi mengadili dan memutus, Bawaslu selain mengenal

pemeriksaan dengan acara biasa, juga mengenal istilah pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menetapkan apakah laporan atau temuan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jika diterima, maka akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yaitu memeriksa pokok laporan atau temuan. Sementara pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan karena ada kepentingan yang cukup mendesak untuk diselesaikan segera, sehingga tidak diperlukan adanya pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang berlaku dalam pemeriksaan dengan acara biasa. Menurut Yahya Harahap, ciri dari pemeriksaan acara cepat adalah: Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana; Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat.⁴⁴

Sesuai dengan sifatnya yang cepat, penyelesaian pelanggaran ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁴⁵ Bahkan karena alasan kepentingan yang mendesak, penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ini dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan.⁴⁶

3) Pembuktian

Dalam suatu proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga peradilan,

⁴⁰ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 8.

⁴¹ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 41 ayat (2).

⁴² Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 44 ayat (2).

⁴³ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 45.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* :

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 396.

⁴⁵ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (3).

⁴⁶ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (2).

pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial guna menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan tertentu merupakan bentuk pelanggaran yang ditentukan perundang-undangan atau tidak. Dalam konteks pelanggaran administratif pemilu, pembuktian dapat dimaknai sebagai perbuatan membuktikan atau usaha untuk menunjukkan terbukti atau tidaknya suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Berbagai alat bukti tersebut telah ditentukan secara limitatif Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan alat-alat bukti inilah yang pada akhirnya dijadikan titik tolak bagi majelis pemeriksa dalam proses dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM. Untuk memperoleh kebenaran materil dari suatu perkara yang ditanganinya, majelis pemeriksa tidak cukup hanya bersandar pada alat-alat bukti yang mengemuka dalam sidang pemeriksaan, tetapi juga harus diikuti dengan keyakinan majelis pemeriksa.⁴⁷

4) Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi. Oleh karena itu, dalam rentang waktu tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sudah harus memberikan putusan. Dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota Bawaslu yang juga merupakan anggota majelis pemeriksa wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap hasil pemeriksaan. Keputusan diupayakan semaksimal mungkin dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.⁴⁸ Bawaslu dalam memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memutuskan laporan pelanggaran administratif pemilu harus didasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.⁴⁹ Putusan yang diambil oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno pengambilan keputusan, harus dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Pembacaan putusan ini dapat dihadiri oleh pelapor dan terlapor.⁵⁰

3. Kekuatan Hukum Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019

a. Kasus Posisi Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019

Pada putusan Bawaslu No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 dapat disampaikan berdasarkan laporan saudara Rambe Kamarul Zaman yang dikuasakan kepada Kantor Hukum Pranoto, SH & Rekan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan kasus posisi yakni pada tanggal 4 Mei 2019 saudara Lamhot Sinaga membuat laporan melalui media sosial *Whatsapp* (selanjutnya disebut WA) kepada KPU Provinsi Sumatera Utara tentang dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Kabupaten Nias Barat, laporan tersebut disampaikan saudara Lamhot Sinaga dalam kedudukan sebagai calon legislatif (yang selanjutnya disebut Caleg) No. Urut 2 DPRRI dari Partai Golkar untuk daerah

⁴⁷ Fritz Edward Siregar, *Op Cit.*, hlm. 49-50.

⁴⁸ Fritz Edward Siregar, *Op Cit.*, hlm. 68-69.

⁴⁹ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 54.

⁵⁰ Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 57 ayat (1).

pemilihan Sumatera Utara 2 tanpa memiliki persetujuan dan mandat dari Partai Golkar selaku parpol peserta pemilu 2019.

Laporan yang disampaikan saudara Lamhot Sinaga hanya memuat rekapitulasi pribadi saudara Lamhot Sinaga tanpa melampirkan bukti-bukti otentik yaitu salinan C-1 asli sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu, laporan tersebut hanya menyebut dugaan kecurangan pada beberapa TPS di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mendrehe, sehingga hanya menggunakan TPS sampel pada 3 (tiga) kecamatan tanpa disertai bukti otentik.

b. Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera

Utara002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019

Berdasarkan teori kewenangan, wewenang yang diperoleh Bawaslu merupakan kewenangan atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan atau organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk undang-undang.⁵¹

Bawaslu harus menggali makna dan pengertian serta menentukan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan administrasi pelaksanaan pemilu dari ketentuan Undang-Undang Pemilu sebagai norma hukum yang utama, di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut. Tentu proses tersebut adalah proses menafsirkan dan mengkonstruksikan hukumnya.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan

bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*litera legis*). Penafsiran fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada bunyi dan isi peraturan tertulis. Penafsiran fungsional berupaya memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁵²

Bawaslu dalam memeriksa perkara tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada penafsiran literal semata yang bersandar pada pemaknaan hukum yang bersifat prosedural-legalistik, terutama apabila penafsiran demikian justru mereduksi makna “keadilan pemilu”. Bawaslu harus memahami Undang-Undang Pemilu dalam konteks *spirit* “keadilan pemilu” yang dijadikan sebagai motivasi dasar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

c. Kekuatan Hukum Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No.002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019

Tujuan kepastian hukum pada proses pemilu terkait dengan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam menilai dan memutuskan sengketa diantara para pihak didasarkan pada ketentuan hukum pemilu baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan kepemiluan. Kepastian hukum ini juga berkaitan dengan kapasitas Bawaslu untuk memutuskan perkara yang diadili

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 71.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 95.

secara cepat (*speedy trial*), sehingga apabila terjadi pemulihan hak pihak pelapor sebagai akibat dikabulkannya laporan pihak pelapor, maka tindakan hukum untuk pemulihan hak tersebut masih dalam ruang lingkup tahapan proses pemilu yang sedang berlangsung.⁵³

Tujuan kemanfaatan hukum dalam proses pemilu terkait dengan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu penyelesaian sengketa dalam melembagakan konflik atau pertentangan kepentingan diantara para pihak yang bersengketa sehingga proses pemilu dapat terus berlangsung secara akuntabel. Sehingga konflik atau pertentangan kepentingan tersebut tidak berubah menjadi kekerasan atau berlarut-larut.

Tujuan keadilan hukum dalam proses pemilu terkait dengan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah untuk memberikan keadilan hukum pada para pihak yang bersengketa sebagai pencari keadilan (*justiciabelen*) dalam proses pemilu. Tujuan keadilan hukum ini menjadi prinsip penting yang berkorelasi dengan dasar pengujian terhadap objek yang disengketakan dalam pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu yang memungkinkan untuk dinilai dan diputuskan tidak saja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepiluan tetapi juga asas-asas hukum khususnya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan atau pemilu yang baik.⁵⁴

Meski ketiga unsur fundamental tersebut sangat esensial dalam suatu putusan lembaga peradilan, hendaklah pula memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Bismar Siregar bahwa “apabila ia menegakkan keadilan, yang dikorbankan adalah kepastian hukum. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.”⁵⁵ Bagaimanapun penegakan hukum pemilu bervisi pada tegak dan terwujudnya keadilan pemilu.

Pelanggaran administratif pemilu merupakan wilayah yang menjadi otoritas Bawaslu dan setiap putusan Bawaslu paling tidak dihadirkan dalam rangka menjamin dan memastikan terwujudnya makna keadilan pemilu bagi semua pihak-pihak yang terkait dalam suatu penyelenggara pemilu.⁵⁶

Untuk mewujudkan transformasi Bawaslu menjadi badan peradilan khusus pemilu dapat diwujudkan dalam dua pilihan model yaitu mendesain badan peradilan khusus yang sejajar dengan MA dan MK selayaknya penerapan di Meksiko dan Brazil atau mentransformasi Bawaslu menjadi lembaga semi peradilan dengan fokus utama menyelesaikan sengketa pemilu. Pilihan untuk membentuk lembaga peradilan otonom sejajar dengan MA dan MK merupakan pilihan paling ideal berdasarkan pertimbangan perbandingan konstitusi. Namun, pilihan ini sulit diterapkan di Indonesia karena membutuhkan momentum perubahan konstitusi. Selain itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan peran penyelesaian sengketa hasil pemilihan

⁵³ Rahmat Bagja, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya Sebagai Sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 358.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 359.

⁵⁵ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 156.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan legislatif kepada MK.⁵⁷

C. KESIMPULAN

1. Bawaslu berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu baik ditingkat pusat, daerah maupun Kabupaten/Kota. Bawaslu telah ada sejak Pemilu Orde Baru tahun 1977-1997 dengan nama Panwaslak Pemilu, kemudian pada Pemilu Pasca Orde Baru tahun 1999-2019 berganti nama menjadi Panwaslu, selanjutnya mulai pada tahun 2009 sampai sekarang dikenal dengan nama Bawaslu. Pada awal pembentukannya, Bawaslu hanya lembaga *ad hoc* pengawas pemilu dengan produk kelembagaannya yang bersifat rekomendasi dan kemudian bertransformasi menjadi lembaga negara dengan fungsi pengawasan dan peradilan pemilu disertai produk kelembagaan yang bersifat mengikat dan eksekutorial. Dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administratif pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu dan memutus pelanggaran administratif pemilu.
2. Dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu dilakukan dengan mengajukan laporan atau adanya temuan terkait pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan putusan

pendahuluan agar mengetahui kebenaran laporan atau temuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, ada 2 (dua) jenis pemeriksaan oleh Bawaslu yaitu pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan acara cepat yang masing-masing mempunyai agenda pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi, selanjutnya pembacaan putusan dari pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu.

3. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat. Kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu membuat putusan yang dilahirkan oleh Bawaslu mempunyai sifat eksekutorial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilukada Umum*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018)
- Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran administratif Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)

⁵⁷ Fritz Edward Siregar, *Pilihan Transformasi Badan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 :*

Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm.323.

- Fritz Edward Siregar, *Pilihan Transformasi Badan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Bawaslu, 2019).
- Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi : Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum
- Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: FISIP UI, 2006).
- Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Rahmat Bagja, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya Sebagai Sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Bawaslu, 2019).
- Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan, 2008).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, (Bandung: Madar maju. 2014).
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Topo Santoso, dkk., *Penegakkan Hukum Pemilu : Praktik Hukum Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: Perludem, 2006).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, (Jakarta: Ichtiar Baru 1983)